



PENETAPAN

Nomor xxx/Pen.Div/2023/PN Mkd

Jo.

Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Mungkid;

Membaca Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor W13.PAS.PAS49.PK.04.03-1210 tanggal 28 Maret 2023 tentang pelaksanaan Kesepakatan Diversi dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Anak;
Tempat lahir : Magelang;
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / Kamis 17 Agustus 2006;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor W13.PAS.PAS49.PK.04.03-1210 tanggal 28 Maret 2023 Kesepakatan Diversi telah selesai dilaksanakan, maka proses pemeriksaan perkara Anak harus dihentikan;

Memperhatikan Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

MENETAPKAN

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak;
2. Memerintahkan Anak tersebut dikeluarkan dari tahanan;
3. Barang-barang bukti berupa 1 (Satu) potong celana panjang jeans warna biru merk "USED", 1 (Satu) potong celana pendek warna biru bertuliskan adidas, 1 (Satu) potong kaos lengan pendek warna hitam merk "ZMN.ID", 1 (Satu) buah helm warna hitam bertuliskan "CARGLOSS", 1 (Satu) unit KBM Honda Beat warna hitam dalam keadaan rusak dengan nopol terpasang AA – 2617 – OK, 1 (Satu) bilah clurit warna silver dengan gagang kayu warna coklat, panjang sekira 50 (lima puluh) cm beserta sarungnya warna coklat, 1 (Satu) bilah belati berkarat dengan gagang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu warna coklat, panjang sekira 20 (dua puluh) cm beserta sarung
berbahan kayu warna coklat terdapat ukiran dikembalikan kepada
Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Saksi VI ;

4. Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini kepada
Penuntut Umum dan Anak/Orangtua/Wali.

Ditetapkan di Mungkid;

Pada tanggal 28 Maret 2023 ;

Hakim

Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H